



Pengantar **Bukti Potong Pajak Penghasilan (PPh)**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimplementasikan **Coretax DJP** mulai 1 Januari 2025. Salah satu inovasi dalam sistem ini adalah integrasi layanan pengelolaan **Surat Pemberitahuan (SPT)**, yang mencakup tahapan persiapan, pembayaran, hingga pelaporan pajak.

Dalam proses **persiapan SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh)**, bukti potong merupakan dokumen resmi yang mencatat jumlah pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak pemberi penghasilan, seperti:

- Perusahaan atau kantor tempat Anda bekerja;
- Pemberi kerja lain yang membayar honor, komisi, atau royalti.

Bukti potong ini penting karena digunakan untuk:

- Melaporkan pajak tahunan dengan lebih mudah;
- Menghindari pembayaran pajak double atau kesalahan perhitungan;
- Memastikan jumlah pajak yang dipotong sesuai aturan.

Dalam Coretax DJP, bukti potong PPh ini akan **langsung dikirim** ke akun wajib pajak Anda, sehingga tidak perlu lagi meminta atau menyimpannya secara manual.

Manfaat Coretax DJP Bagi Pemberi dan Penerima Penghasilan



Bagi Pihak Pemberi Penghasilan (Perusahaan atau Pemberi Kerja)

Sebagai pihak pemotong/pemungut PPh, pemberi penghasilan memperoleh manfaat sebagai berikut:

- Bukti potong **otomatis terkirim** ke Akun Wajib Pajak penerima, mencakup informasi jumlah PPh yang dipotong/dipungut.
- Data bukti potong otomatis terisi dalam SPT (**prepopulated**), sehingga mempermudah proses pengisian dan pelaporan.
- **Kemudahan** dalam pembuatan bukti potong pegawai tetap (A1 dan A2) di akhir tahun pajak.



Bagi Pihak Penerima Penghasilan (Karyawan, Freelancer atau Pekerja Lainnya)


Sebagai pihak yang dikenai pemotongan/pemungutan pajak penghasilan, penerima penghasilan memperoleh manfaat sebagai berikut:

- **Transparansi pemotongan PPh**, karena bukti potong langsung diterima melalui akun Wajib Pajak.
- Kemudahan pengisian dan pelaporan SPT Tahunan, karena data bukti potong **otomatis terintegrasi** dalam formulir SPT.

Untuk memperoleh manfaat tersebut, penerima penghasilan yang memenuhi kriteria Wajib Pajak (memiliki NPWP dan penghasilan di atas **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)** sebesar Rp4.500.000,00 per bulan) diharapkan **telah terdaftar dalam basis data Coretax DJP**.


DOWNLOAD BUKTI POTONG PPH PSL 21 TAHUN 2025

1. Login akun coretax pada <https://coretaxdjp.pajak.go.id>




The screenshot shows the login interface of the Core Tax Administration System. At the top, the 'CORETAX' logo is displayed. Below it, the 'Login' section contains fields for 'ID Pengguna', 'Kata Sandi', and 'Pemilihan Bahasa' (set to 'id-ID'). There is a CAPTCHA image showing the number '145878' and a security icon. A yellow 'Login' button is at the bottom of the form. To the right of the form, a large blue banner features the text 'Core Tax Administration System' and a background image of a government building. At the bottom of the banner, it says 'Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Pajak'.


2. Kemudian,
 - klik Portal Saya
 - Pilih Dokumen Saya



3. Klik Refresh



Kemudian akan muncul Bukti Potong PPh 21 A1 (BPA1), Klik Unduh



Tampilan Bukti Potong Pph Ps1 21 Tahun 2025

M_01-DOC002_Ebupot_2126_Engl X

id-fo-xsI_DN2026639040647501166376000%20(1).pdf

lot

1 of 1

**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN YANG MENERIMA
UANG TERKAIT PENSIUN SECARA BERKALA**

BPA1

NOMOR BUKTI PEMOTONGAN	PERIODE PENGHASILAN	SIFAT PEMOTONGAN	STATUS BUKTI PEMOTONGAN
	01-2025-12-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1	NIK/NPWP		
A.2	Nama		
A.3	Alamat		
A.4	Jenis Kelamin		
A.5	Status PTKP		
A.6	Posisi	Staf	
A.7	Pegawai Asing	Tidak	
A.8	Nomor Paspor		
A.9	Kode Negara	IDN	
A.10	Bekerja di Lebih dari Satu Pemberi Kerja	Tidak	

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

B.1.1	Kode Objek Pajak	21-100-01	B.1.2	Objek Pajak	Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pegawai Tetap
B.2	Jenis Pemotongan	Seluruh Penuh			

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
B.3	B.4	B.5
I. PENGHASILAN BRUTO		
1.	Gaji/Pensiun atau TH.T/UHT	101.700.000
2.	Tunjangan PPh	0
3.	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur dan Sebagainya	12.350.000
4.	Honorarium dan Imbalan Lain Sejenisnya	0
5.	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja	16.733.973
6.	Penerimaan Dalam bentuk Natura dan Kenikmatan Lainnya yang Dikenakan Pemotongan PPh Pasal 21	0
7.	Tantiem, Bonus, Gratifikasi, Jasa Produksi dan THR	61.725.000
8.	Jumlah Penghasilan Bruto (1 s.d 7)	192.508.973
II. PENGURANG PENGHASILAN BRUTO		
9.	Biaya Jabatan / Biaya Pensiun	6.000.000
10.	Iuran terkait Pensiun atau Hari Tua	6.885.000
11.	Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Bersifat Wajib yang Dibayarkan melalui Pemberi Kerja	0
12.	Jumlah Pengurangan (9 s.d 11)	12.885.000
III. PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
13.	Jumlah Penghasilan Neto (8 - 12)	179.623.973
14.	Penghasilan Neto dari Pemotongan Sebelumnya	0
15.	Jumlah Penghasilan Neto untuk Perhitungan PPh Pasal 21 (Seluruh/Disetahunkan)	179.623.973
16.	Penghasilan Tidak Kena Pajak	54.000.000
17.	Penghasilan Kena Pajak Setahun / Disetahunkan (15 - 16)	125.623.000
18.	PPh Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/Disetahunkan	12.843.450
19.	PPh Pasal 21 Terutang	12.843.450
20.	PPh Pasal 21 Dipotong dari Bukti Pemotongan Sebelumnya	0
21.	PPh Pasal 21 Terutang pada Bukti Pemotongan Ini (Dapat Dikreditkan Pada SPT Tahunan)	12.843.450
22.	PPh Pasal 21 yang Telah Dipotong / Ditanggung Pemerintah	12.725.416
23.	PPh Pasal 21 Kurang (Lebih) Dipotong pada Masa Pajak Desember / Masa Pajak Terakhir (21 - 22)	118.034

B.6. JENIS FASILITAS PADA MASA PAJAK DESEMBER/MASA PAJAK TERAKHIR

Tanpa Fasilitas